

**DAMPAK PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA  
MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PADA PT. PAYA PINANG  
MEDAN (PAYA PINANG GROUP)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : ARRIFQI ACHMAD FARGHANI**  
**NPM : 1805170264**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, Pukul 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **ARRIPOI ACHMAD FARGHANI**  
N P M : **1805170264**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **DAMPAK PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PADA PT. PAYA PINANG MEDAN (PAYA PINANG GROUP)**

Dinyatakan (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. **XULIA HANUM, S.E., M.Si.**)

(**M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si.**)

Pemimbing

(**PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.**)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(**H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.**)

(**Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.**)







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ARRIFQI ACHMAD FARGHANI  
N.P.M : 1805170264  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : DAMPAK PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA  
MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PADA PT. PAYA  
PINANG MEDAN (PAYA PINANG GROUP)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. HANURI, S.E., M.M., M.Si.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ARRIFQI ACHMAD FARGHANI  
NPM : 1805170264  
Dosen Pembimbing : PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : DAMPAK PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PADA PT. PAYA PINANG MEDAN (PAYA PINANG GROUP)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	permasalahan saat ini pada saat ini	4/8 2020	f
Bab 2	fees di tawarkan		f
Bab 3	Defensi argumentasi - di tawarkan		f
Bab 4	BB pembelian di perkapal	18/8 2022	f
Bab 5	kesimpulan & cara dari hasil penelitian & saran di akhirnya	30/8 2022	f
Daftar Pustaka	Sifat Dosen min 5 dosen		f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc.	13/9 2022	f

Medan, September 2022  
Diketahui/ Disetujui Oleh,  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Arrifqi Achmad Farghani  
N.P.M : 1805170264  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“DAMPAK PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PADA PT. PAYA PINANG MEDAN (PAYA PINANG GROUP)”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Arrifqi Achmad Farghani

## **ABSTRAK**

**ARRIFQI ACHMAD FARGHANI, NPM : 1805170264. Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang Pajak pada PT Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group). Skripsi, tahun 2022**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis dampak perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan utang pajak pada PT Paya Pinang Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dampak penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalkan utang pajak pada PT. Paya Pinang Medan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perencanaan Pajak dalam Upaya meminimalkan utang pajak pada PT Paya Pinang Medan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang menjadi pengeluaran sudah dilakukan secara maksimal. Selain itu komponen dalam laporan keuangan PT Paya Pinang Medan digunakan untuk menghemat pajak penghasilan ialah dengan melakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan serta selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal dan pendapatan yang dikenakan pph final. Jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp.49.404.502.187 (sebelum tax planning) menjadi Rp36.116.282.187 (sesudah tax planning) penghematan pajak diperoleh sebesar 26,9% penghematannya.

*Kata Kunci : Perencanaan Pajak dan Utang Pajak*

## **ABSTRACT**

### ***IMPACT OF TAX PLANNING IN EFFORTS TO MINIMIZE TAX PAYABLES AT PT PAYA PINANG MEDAN (PAYA PINANG GROUP). THESIS, YEAR 2022***

*This study was conducted with the aim of analyzing the impact of tax planning in an effort to minimize tax debt at PT Paya Pinang Medan. The formulation of the problem in this study is how the impact of applying tax planning (tax planning) in minimizing tax debt at PT. Paya Pinang Medan. The data collection technique in this research is descriptive analysis method. The results of the study conclude that tax planning in an effort to minimize tax debt at PT Paya Pinang Medan shows that tax planning which has become an expense has been carried out optimally. In addition, the components in the financial statements of PT Paya Pinang Medan are used to save income tax by making positive and negative fiscal adjustments, namely assets donated, assistance or donations and the difference in commercial depreciation under fiscal depreciation and income subject to final income tax. The amount of income tax payable is very different, from Rp. 49,404,502,187 (before tax planning) to Rp. 36,116,282,187 (after tax planning).*

*Keywords: Tax Planning and Tax Payable*



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini yang merupakan kewajiban bagi penulis sebagai peneliti guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program dan memperoleh gelar Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yaitu **“Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang Pajak Pada Pt. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)”**.

Dalam penulisan Proposal ini penulis banyak mengalami hambatan, namun dengan dukungan dari Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Nurfiandi Sukma dan Ibunda tersayang Lili Fediya, dan kedua abang saya Aldian Arif Fahmudi, S.E dan Ari Arsyadi Fattarani, S.P, Serta kedua kakak saya Alsyifa Ahsani Fathia, S.E dan Adinda Annisa Fahira, S.Ak, hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan skripsi penelitian ini dapat selesai.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



3. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE., M. Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, M. Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M. Si selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna selama pelaksanaan penulisan proposal ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Pimpinan dan Seluruh karyawan PT. Paya Pinang Medan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh Keluarga dan sahabat saya, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, motivasi serta saran yang membangun untuk peneliti dalam menyelesaikan proposal ini.

Medan, September 2022  
Penulis

**ARRIFQI ACHMAD FARGHANI**  
**1805170264**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Uraian Teoritis.....	9
2.1.1 Perpajakan.....	9
2.1.2 Perencanaan Pajak ( <i>Tax planning</i> ) .....	15
2.1.3 Utang Pajak.....	25
2.1.4 Penelitian Terdahulu .....	31
2.2 Kerangka Berfikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	35
3.3.1 Tempat Penelitian .....	36
3.3.2 Waktu Penelitian.....	36
3.4 Sumber dan Jenis Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Laporan Keuangan Perusahaan.....	39
4.1.2 Laporan Keuangan Fiskal .....	40
4.1.3 Koreksi Fiskal .....	41
4.1.4 Analisis Laporan Laba Rugi .....	43
4.2 Pembahasan .....	45
4.2.1 Strategi Tax Planning untuk Meminimalkan Utang Pajak PT. Paya Pinang Medan .....	45
4.2.2 Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT Paya Pinang Medan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>viii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Tabel Laporan Keuangan PT Paya Pinang Medan Periode 2017-2021 .....	5
Tabel 2.1	Tinjauan Atas Penelirian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1	Jadwal Proses Penelitian .....	36
Tabel 4.1	PT Paya Pinang Medan Laporan Laba Rugi Periode 2021.....	39
Tabel 4.2	PT Paya Pinang Medan Laporan Posisi Keuangan Periode 2021.....	39
Tabel 4.3	Perhitungan Neto Fiskal PT Paya Pinang Medan Tahun Pajak 2021.....	42
Tabel 4.4	Tabel Sebelum dan Sesudah Tax Planning .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Konseptual .....	33
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan utama didirikannya suatu perusahaan secara umum adalah memperoleh laba secara optimal dari pemanfaatan potensi yang dimilikinya, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut. Dengan menghasilkan laba, perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi perusahaannya sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain. Namun di samping memiliki laba, perusahaan juga akan mempunyai beban yang akan mengurangi laba yang salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak terkait.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami ketentuan ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan, penyetoran serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Kurniyawati, 2019). Oleh karena itulah perusahaan harus terus berjuang untuk melakukan suatu perencanaan agar perusahaan mendapat laba yang diharapkan.

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal (Januri & Kartika, 2021). Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan (Silitonga, 2013).

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru

untuk meng-update peraturan perpajakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) pada umumnya mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak (*Tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Tindakan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan dapat dimulai sejak pemilihan bentuk usaha, pemilihan kegiatan usaha, pemilihan tempat usaha, pemilihan produk usaha, hingga pemanfaatan berbagai fasilitas perpajakan yang tersedia, seperti fasilitas yang berkaitan dengan tempat usaha di daerah terpencil, Kawasan berikat, tempat tertentu, kegiatan tertentu, fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekspor, dan lain sebagainya. *Tax planning* perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara pembayaran pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga (Muljono, 2009). Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa *Tax planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Hafsah & Ramadhani, 2020).

Seperti yang dilakukan oleh PT. Paya Pinang Medan dalam meminimalisir hutang mereka ialah dengan melakukan *Tax planning* atau yang bisa kita kenal dengan Perencanaan pajak. Strategi yang dilaku perusahaan Paya Pinang Medan dalam melakukan *Taxplanning* ialah dengan memaksimalkan biaya operasi mereka yang terkena pajak.

Penerapan perencanaan pajak cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang. Fenomena yang ada adalah masih. Menurut (C. A. Pohan, 2011) *Tax planning* adalah Proses Usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat di tempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*Loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Adapun fenomena yang ada ialah dengan memkasimalkan pengeluaran biaya yang kena pajak serta meminimalkan pendapatan yang kena pajak dengan tujuan untuk meminimalkan perolehan laba sebagai dasar penghitungan hutang pajak yang diterapkan (Sriana, 2018). PT. Paya Pinang Medan belum juga membantu perusahaan dalam meminimalkan hutang pajak perusahaan. Dapat dilihat dari laporan keuangan PT Paya Pinang Medan selama 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hutang meskipun telah memaksimalkan biaya dan



pendapatan yang kena pajak. Maka dari itu perusahaan Paya Pinang terindikasi masih belum dapat melakukan *taxplanning* secara maksimal.

Berikut laporan keuangan PT Paya Pinang Medan bersama dengan jumlah pajak perusahaan dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

**Tabel 1.1 Tabel Laporan Keuangan PT Paya Pinang Medan Periode 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Operasi (Dalam Rupiah)</b>	<b>Pendapatan (Dalam Rupiah)</b>	<b>Laba Bersih (Dalam Rupiah)</b>	<b>Jumlah hutang pajak (Dalam Rupiah)</b>
2017	1.185.804.108.612	1.288.390.860.176	102.586.751.564	21.107.652.340
2018	1.202.746.232.091	1.319.012.036.428	116.265.804.337	32.304.518.167
2019	1.130.828.658.910	1.235.009.773.325	104.181.114.415	32.416.485.348
2020	1.208.630.676.637	1.401.530.958.830	233.221.588.744	42.467.129.870
2021	1.401.530.958.830	1.626.096.877.862	224.565.919.032	49.404.502.187

Sumber : Laporan keuangan PT Paya Pinang Medan

Berdasarkan tabel laporan keuangan PT. Paya Pinang Medan dapat diketahui bahwa utang pajak perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan sebesar Rp102.586.751.564 dengan utang pajak sebesar Rp21.107.652.340, Pada Tahun 2018 laba yang diperoleh sebesar Rp116.265.804.337 dengan utang pajak perusahaan sebesar Rp32.304.518.167, Pada Tahun 2019 laba bersih perusahaan sebesar Rp104.181.114.415 dan utang pajak perusahaan sebesar Rp32.416.485.348, Pada Tahun 2020 laba bersih yang diperoleh meningkat menjadi Rp233.221.588.744 dan juga utang pajak perusahaan meningkat menjadi Rp42.467.129.870. Dan pada tahun 2021 laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan mengalami penurunan menjadi Rp224.565.919.032 dengan utang pajak perusahaan sebesar Rp49.404.502.187.

Berdasarkan data laporan keuangan PT. Paya Pinang Medan tentu bertentangan tentang teori yang mengatakan bahwa Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Dimana sejatinya perencanaan pajak ialah proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai (Rosa, 2009)

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh PT. Paya Pinang Medan belum optimal untuk meminimalkan utang pajak perusahaan. Dalam memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan dapat melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Kurniyawati, 2019) Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk meminimalkan laba dan meminimalkan utang pajak (Suandy, 2011b)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian pada PT Paya Pinang Medan yang berjudul : **“Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang Pajak Pada Pt. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan laba yang diiringi dengan peningkatan utang pajak pada PT Paya Pinang Medan
2. Terjadi peningkatan laba yang diiringi dengan peningkatan utang pajak pada PT Paya Pinang Medan

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana dampak penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan utang pajak pada PT. Paya Pinang Medan?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis dampak penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan utang pajak pada PT. Paya Pinang Medan

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti  
yaitu untuk menambah pengetahuan dalam hal mendalami analisis dampak perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan utang pajak badan pada PT. Paya Pinang Medan.
- b. Bagi pihak perusahaan  
yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara maksimal.

c. Bagi peneliti lain

yaitu dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Saragih & Putri, 2016). Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan berbagai tindakan seperti ekstensifikasi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan dan lain sebagainya (Hanum, 2017). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Pajak memiliki fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara merupakan fungsi *budgetair*. Berdasarkan fungsi *budgetair*, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak sangat penting, karena jika Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Subarkah & Widyana Dewi, 2017).

Pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2009)

Beberapa kutipan pengertian pajak menurut para ahli:

- 1) Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.
- 2) Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" menyatakan: pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas tidak tampak istilah "dipaksakan" karena bertitik tolak pada istilah "iuran wajib". Sisi lainnya

yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

- 3) Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), pengeluaran umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah pajak wajib yang dibayarkan oleh masyarakat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. Orang pribadi yang membayar pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak**

Menurut (Widyaningsih, 2013) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan Negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)
- 2) Fungsi Mengatur (Regulator)
- 3) Fungsi Stabilitas
- 4) Fungsi Redistribusi
- 5) Fungsi Demokrasi.

(Mardiasmo, 2011) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair dimana fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya. Fungsi Regulerend, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Di dalam pajak dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi pengertian terhadap kata “asas” antara lain sebagai “suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir” (Poerwadinata, 1984).

Menurut (Susyanti, 2016) menyatakan bahwa ada tiga macam asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas domisili adalah pajak dibebankan pada pihak yang ditinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.

2) Asas sumber

Asas sumber adalah pembebanan pajak oleh Negara Hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Asas kebangsaan adalah status kewarga negaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara warga Negara Indonesia dan warga Asing berbeda.



### 2.1.1.3 Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (Mardiasmo, 2016b) menyatakan bahwa tiga macam tata cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1) Stelsel nyata (riël Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali

#### 2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2016a), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b) Wajib Pajak bersifat pasif.
  - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada Wajib Pajak sendiri.
  - b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.1.2 Perencanaan Pajak (*Tax planning*)**

### **2.1.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak**

Menurut (Prmana, Sastri, et al., 2019) Perencanaan Pajak (*Tax planning*) merupakan tahapan awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Menurut (Ritonga, 2017) Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang – undang perpajakan yang berlaku. Setelah *Tax planning* dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perpajakan.

Menurut (Suandy, 2011b) Setidak – tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak sebagai berikut:

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bila Wajib Pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu,

perencanaan pajak yang tidak masuk akal memperlemah perencanaan itu sendiri.

- 3) Bukti – bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Jadi bisa dikatakan *Tax planning* atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini, artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (*loopholes*) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax planning*)**

*Tax planning* sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai keuntungan laba maksimum. Beberapa manfaat jika melaksanakan *Tax planning* yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- 3) Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

### **2.1.2.3 Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax planning*)**

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

- 1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.
  - a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara.
  - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

#### **2.1.2.4 Strategi Perencanaan Pajak (*Tax planning*)**

Menurut (Mangoting, 1999) ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh **Sophar Lumbantoruan** dalam bukunya akuntansi pajak (1996: 489) yaitu:

- 1) **Pergeseran pajak (*shifting*)**, ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- 2) **Kapitalisasi**, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- 3) **Transformasi**, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4) **Tax Evasion**, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

5) *Tax Avoidance*, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal –sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (loopholes).

#### **2.1.2.5 Motivasi Perencanaan Pajak (*Tax planning*)**

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal maupun illegal adalah:

1) Tingkat kerumitan suatu peraturan

Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindari karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi

2) Besarnya pajak yang terutang

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3) Biaya untuk negosiasi



Disengajanya atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

#### 4) Resiko deteksi

Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

#### 5) Besarnya denda

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

#### 6) Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Karena pajak itu memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi

perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

#### **2.1.2.6 Bentuk-Bentuk *Tax Planning***

##### 1. Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Hal ini mengakibatkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar. Atau dapat juga dikatakan revaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali aktiva tetap yang tercatat di dalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

##### 2. Pemilihan Bentuk Usaha

Faktor pajak yang secara prinsipil harus dipertimbangkan dalam melakukan *Tax Planning* yaitu pemilihan bentuk usaha, hubungan antara tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan tarif

pajak penghasilan wajib pajak badan berbeda tergantung jenis dari bentuk usaha seperti PT, CV, Yayasan, Firma maupun *Joint Venture*.

### 3. Menyisiat Rugi Fiskal

Kerugian fiskal dapat dikompensasikan hingga jangka waktu 5 tahun, sehingga dapat mengurangi pembayaran PPh badan dan PPh 25 setiap bulannya. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai cara untuk dapat mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi (komersial) dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem pajak (fiskal). Rekonsiliasi fiskal dilakukan atas pos-pos penghasilan dan pos-pos biaya laporan keuangan komersial, antara lain rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan objek pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto, wajib pajak memakai metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan, dan wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang dikenakan PPh Non Final.

### 4. Pemilihan Metode Penyusutan

Menurut (Suandy, 2011c) menyatakan Mulai tahun 1995 [sampai Kini] wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal, untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada

wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Sedangkan aset tetap berwujud bangunan, wajib pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus.

Undang-undang pajak penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Dalam sistem penyusutan UU PPh No.36 tahun 2008 menyatakan semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan sebagai berikut.

1. Harta berwujud kelompok bukan bangunan
2. Harta berwujud kelompok bangunan

#### 5. Memilih Kegiatan Usaha

Perusahaan dalam pemilihan bentuk badan usaha harus mempertimbangkan beberapa faktor pajak seperti bagaimana hubungannya tarif pajak penghasilannya, pengenaan pajak penghasilan berganda baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian devidennya, kesempatan untuk dapat menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan, adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, dan liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur fringe benefit. Penghematan pajak di bidang PPN, yaitu dengan cara memilih usaha di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

#### 6. Pembebanan Natura

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Analisis Tax Planning Melalui Natura dan Kenikmatan (kasus PT A) tentang Pajak Penghasilan mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Jadi, bagi penerima natura dan kenikmatan, imbalan tersebut jelas merupakan penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh.

Akan tetapi penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut ternyata dikecualikan dari objek pajak (*nontaxable*). Karena sifatnya yang dikecualikan sebagai objek pajak, maka setiap pemberian yang diterima oleh karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak menambah nominal gaji atau upah karyawan. Sehingga di dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besaran pajak penghasilan yang terutang oleh karyawan.

#### 7. Tarif PPh 31 E

Memfaatkan tarif pajak bagi usaha UMKM agar tidak dikenai pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Dalam Pasal 31E UU PPh disebutkan wajib pajak dalam negeri beromzet sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (Pasal 17) yang dikenakan

atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

### **2.1.3 Utang Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Utang Pajak**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian utang pajak menurut ajaran formil (secara yuridis, di sebut utang pajak) yang pengertiannya dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 8 Undang – undang PPSP, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Farouq S, 2016).

Menurut ketentuan perpajakan Indonesia, utang pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Siahaan, 2004). Pada umumnya utang pajak timbul karena undang – undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu. Hak dan kewajiban antara negara dan rakyat tidak sama (Suandy, 2013b).

### 2.1.3.2 Timbulnya Utang Pajak

Dalam pembahasan mengenai utang pajak (menurut ajaran formil atau secara *ex-officio*). Utang secara perdata merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, di dalamnya minimal terdapat dua pihak, satu pihak sebagai kreditur dan di lain pihak sebagai debitur. Sementara dalam hukum pajak, utang pajak merupakan perikatan yang lahir karena undang – undang sebagai bagian dari hukum publik, yang penagihan atau pelunasannya dapat dipaksakan (Farouq, 2018b)

Menurut (Setiady, 2015) Timbulnya utang pajak berdasarkan, Pertama, Ajaran Formil. Timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil adalah wujud dari sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *Official Assesment System*. Menurut ajaran ini utang pajak timbul karena diterbitkannya penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan dan ketetapan pajak ini dapat berupa: Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Kedua, timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran materiil adalah wujud dari sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assesment System*. Jadi utang pajak timbul karena berlakunya hukum pajak.

Sejak dulu masih ada 2 pandangan yg tidak sama mengenai timbulnya utang pajak. Hal ini dikaitkan dengan masalah: apakah yg menyebabkan utang pajak, undang - undang atau penetapannya sang fiskus? ke 2 pendapat tadi secara generik digolongkan ke pada ajaran materiil & ajaran formil.

1. Ajaran Materiil



Menurut ajaran material, utang pajak timbul karena adanya Undang – undang Pajak dan peristiwa/ keadaan/ perbuatan tertentu (*taatbestand*), Serta tidak menunggu dari Tindakan pihak fiskus/pemerintah. Utang pajak timbul karena bunyi undang – undang saja, tanpa diperlukan perbuatan manusia. Jadi sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus, asalkan terdapat suatu *taatbestand* sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Pajak, maka setelah timbul utang pajak. Dengan demikian, utang pajak timbul dengan sendirinya karena undang – undang dengan kekuatan berlaku sebatas wilayah negara, dan sudah menjadi utang pajak pada permulaan tahun pajak atau akhir tahun pajak, tergantung pada ketentuan dalam Undang – Undang Pajak yang bersangkutan.

Surat ketetapan pajak dalam ajaran material tidak menimbulkan utang pajak, tetapi hanya diperlukan untuk menetapkan besarnya utang pajak dan untuk memberitahukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak. Diterbitkannya surat ketetapan pajak hanya formalitas semata di mana tanpa adanya surat ketetapan pajak pun utang pajak telah timbul asalkan *taatbestand* dianggap telah memenuhi syarat objektid dan subjektif sehingga telah memiliki utang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang tersebut.

## 2. Ajaran Formal

Ajaran kedua adalah ajaran formal yang tidak melihat tentang adanya *taatbestand* sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak tetapi menggantungkan pada adanya suatu surat ketetapan pajak. Dengan demikian, utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Menurut ajaran ini, utang pajak timbu karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau

aparatur pajak (fiskus) sehingga pajak terutang pada terutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak. Tanpa adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus, maka tidak ada utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Atau dengan kata lain, walaupun *taatbestand* telah dipenuhi, akan tetapi apabila belum dikeluarkan surat ketetapan pajak, maka belum ada suatu utang pajak.

Menurut ajaran formal apabila seorang wajib pajak meninggal dunia sebelum dikeluarkannya surat ketetapan pajak, orang tersebut luput dari pengenaan pajak, dan kewajiban pembayaran pajak dengan sendirinya tidak dapat berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa utang pajak belum pernah timbul karena belum pernah dikeluarkan surat ketetapan pajaknya.

### **2.1.3.3 Berakhir Utang Pajak**

Utang pajak dapat berakhir karena hal – hal berikut ini.

#### **1. Pembayaran/pelunasan**

Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi.

#### **2. Kompensasi**

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang

berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

### 3. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak – pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa sebab (alasan) seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000, adalah sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli tidak dapat ditemukan.
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.
- d. Sebab lain sesuai hasil penelitian

Untuk dapat memastikan apakah piutang pajak Wajib Pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi baik oleh KPP maupun oleh KPPBB, yang dilakukan secara per jenis Wajib Pajak, per tahun pajak dan per jenis ketetapan.

### 4. Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah:

- a. Untuk pajak pusat adalah 5 (lima) tahun;

- b. Untuk pajak daerah adalah 5 (lima) tahun;
- c. Untuk retribusi daerah adalah 3 (tiga) tahun;
- d. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang terlibat tidak pidana pajak tidak berikan batas waktu.

#### 5. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Pembebasan hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang undang Pajak untuk diberikan pembebasan. Sekalipun demikian, wajib pajak tetap wajib menaati Undang-undang Pajak yang memberikan pembebasan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum berakibat dikenakan sanksi hukum pajak.

#### 6. Penghapusan/ Pembatalan

Penghapusan/ pembatalan utang pajak (*write off tax payable*) berbeda sifatnya dengan pembebasan. Pembebasan diberikan tanpa bergantung pada ada/tidaknya surat ketetapan pajak dan bersifat sementara (*temporer*). Adapun penghapusan/ pembatalan diberikan kepada Wajib Pajak setelah timbulnya utang pajak yang ditetapkan oleh fiskus melalui surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) secara *ex-officio*, yang kemudian diketahui adanya kesalahan atau cacat hukum pada isi maupun pada prosedur penerbitannya, sehingga SKP ataupun STP tersebut dihapuskan/dibatalkan. Di samping itu, terdapat pula

beberapa sebab yang menurut hukum menjadi dasar penghapusan utang pajak, antara lain:

- a) Karena musibah atau bencana alam (*force majeure*; seperti banjir, serangan hama, gempa bumi, dan sebagainya,
- b) Karena Wajib Pajak telah meninggal dunia (WPOP) atau *bankrupt* (WP badan) tanpa meninggalkan harta warisan atau kekayaan, sehingga dianggap tidak mampu membayar pajak, atau WP yang tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak bisa ditagih utang pajaknya,
- c) Karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan program kebijakan berupa; pengurangan pajak (*incentive*) ataupun penghapusan sanksi perpajakan (*sunset policy, reinventing policy* ataupun *tax amnesty*).

Ada perbedaan mendasar antara penghapusan dan pembatalan menurut hukum pajak. Penghapusan pajak biasanya diberikan hanya terhadap sanksi administrasi saja tidak mencakup utang pokok pajak. Dengan adanya penghapusan, maka utang pokok pajak yang terdapat dalam SKP atau STP itu harus tetap dibayar, sementara sanksi administrasinya menjadi hapus atau ditiadakan, yang berlaku sejak diterbitkannya surat keputusan penghapusan utang pajak (*ex-nunc*).

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	(Aji Baskoro 2014)	Penerapan <i>Tax planning</i> Sebagai Upaya meminimalisasi Hutang Pajak Pajak PT. Surya Mandiri	Bagaimana penerapan <i>tax planning</i> sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT. Surya Mandiri	Penerapan <i>tax planning</i> sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak PT. Surya Mandiri sudah memadai
2	(Ade Kurniawati, 2017)	Penerapan <i>Tax planning</i> Dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai	Apakah penerapan perencanaan pajak ( <i>tax planning</i> ) dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sudah memadai	Penerapan <i>tax planning</i> dalam meminimalkan hutang pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang menjadi pendapatan daerah belum dilakukan secara memadai.
3	(Chairrina Zulmi, 2019)	Penerapan <i>Tax planning</i> Dalam Meminimalkan Hutang Pajak	Bagaimana penerapan perencanaan pajak ( <i>tax planning</i> )	Penerapan <i>tax planning</i> sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak PT.

		Pada Pt. Sinar Mas Multifinance Medan	dalam meminimalisir hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan	Sinar Mas Multifinance Medan
--	--	---------------------------------------	--	------------------------------

## 2.2 Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan.


Suatu perusahaan memiliki ruang besar untuk melakukan efisiensi pajak atas pajak penghasilan mereka karena pajak penghasilan perusahaan menempati status yang penting dalam pembayaran pajak. Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal.

Perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan penyesuaian dengan penghitungan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial).

Dasar penelitian ini dalam melakukan perencanaan pajak adalah melalui laporan keuangan PT. Paya Pinang Medan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya akan dibandingkan antara laporan

keuangan laba rugi yang menggunakan perencanaan pajak dengan yang tidak menggunakan perencanaan pajak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan apakah perbedaan atas Utang pajak setelah menggunakan perencanaan pajak pada PT. Paya Pinang Medan. Sehingga, hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan bagaimana dampak perencanaan pajak dapat meminimalkan Utang Pajak Perusahaan (Sriana, 2018)



**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. Pada penelitian ini dilakukan dengan topik dampak perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan utang pajak pada PT. Paya Pinang Medan.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Hal ini sangat akan membantu penulis dalam mengetahui baik buruknya konsep yang dibangun. Definisi operasional tersebut adalah:

1) Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan sesuai peraturan undang-undang perpajakan. Dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Dan juga proses rekayasa transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk

mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

## 2) Utang Pajak

Utang pajak merupakan perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Paya Pinang Medan yang berlokasi di Jl. Samanhudi No.15, Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																												
2.	Penyusunan Proposal																												
3.	Bimbingan Proposal																												
4.	Seminar Proposal																												
5.	Penulisan Skripsi																												
6.	Bimbingan Skripsi																												
7.	Sidang Meja Hijau																												

*Tabel 3. 1 Jadwal Proses Penelitian*

### **3.4 Sumber dan Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari PT. Paya Pinang Medan, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan data yang berkaitan dengan dampak perencanaan pajak dalam meminimalkan utang pajak.

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian keuangan pada PT. Paya Pinang Medan. Data-data yang diperlukan yang mendukung topik penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi dokumentasi yaitu mempelajari dokumen – dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti laporan keuangan pada PT. Paya Pinang Medan. Keuntungan menggunakan teknik dokumentasi ini ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien (Rizky, 2021).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi laporan keuangan perusahaan.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.
6. Menganalisa meminimalisasi hutang pajak.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Laporan Keuangan Perusahaan

Penerapan perencanaan pajak pada PT Paya Pinang Medan tidak terlepas dari peranan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak Tahun Buku 2021.

**Tabel 4.1 PT Paya Pinang Medan Laporan Laba Rugi Periode 2021**

<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
PENJUALAN	1.113.600.405.841
HARGA POKOK PENJUALAN	873.832.703.214
<b>LABA KOTOR</b>	<b>239.767.702.627</b>
BEBAN OPERASI	364.579.359.356
<b>LABA OPERASI</b>	<b>(124.811.656.729)</b>
PENDAPATAN LAIN-LAIN	512.496.472.021
BEBAN LAIN-LAIN	163.118.896.260
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>224.565.919.032</b>
BEBAN PAJAK	49.404.502.187
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>175.161.416.845</b>

Sumber: PT Paya Pinang Medan

**Tabel 4.2 PT Paya Pinang Medan Laporan Posisi Keuangan Periode 2021**

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>	
JUMLAH ASET LANCAR	511.467.875.957
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	7.314.599.114.843
JUMLAH ASET	7.826.066.990.800
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.741.381.891.789
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.683.007.804.245

JUMLAH EKUITAS	2.401.677.294.766
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.826.066.990.800

Sumber: PT Paya Pinang Medan

#### 4.1.2 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak, Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban.

##### 1) Beda Tetap

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan, dimana pengakuan wajib pajak tertentu yang diperoleh atau biaya tertentu yang menjadi beban tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, walaupun merupakan pendapatan atau beban dilihat dari sudut SAK.

a) Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara ketentuan UU pajak dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sifatnya tetap, misalnya, pemberian sumbangan dan kenikmatan dalam bentuk natura (non tunai) kepada karyawan. Bagi perusahaan, pengeluaran tersebut

dapat diperhitungkan sebagai biaya usaha, tetapi menurut UU pajak tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

- b) Pendapatan dan beban tertentu diakui pada laporan keuangan komersial tetapi tidak pernah diakui oleh UU pajak atau sebaliknya.

## 2) Beda waktu

Beda waktu merupakan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini terjadi karena pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut standar akuntansi tetapi menurut pajak belum diakui atau sebaliknya.

- a) Adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan. Biaya-biaya yang bersifat sementara mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban.
- b) Perbedaan nilai yang tercatat dalam akuntansi atau kewajiban dengan basis fiskalnya. Pada PT. Paya Pinang Medan ditemukan beberapa perbedaan waktu dan tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan juga harus menyajikan pajak kini (current tax) dan lokasi pajak tangguhan (deffered tax)

### **4.1.3 Koreksi Fiskal**

Untuk menghitung penghasilan netto yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak yang harus dikeluarkan. Selanjutnya baru dilaksanakan koreksi-koreksi atau penyesuaian fiskal, baik positif maupun negatif.

a. Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

b. Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar dengan adanya pengurangan penghasilan.

Berikut disajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Tabel 4.3 Perhitungan Neto Fiskal PT Paya Pinang Medan Tahun Pajak 2021**

<b>Laba Komersial</b>	<b>224.566</b>
<b>Penyesuaian Fiskal Positif</b>	
Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota	
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/ pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan	
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	79.441
<b>Pajak Penghasilan</b>	
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau PT yang modalnya tidak terbagi atas saham	
Sanksi administrasi	
Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal	
Selisih amortisasi komersial diatas penyusutan fiskal	
Biaya yang ditangguhkan pengakuanya	
Penyesuaian fiskal positif lainnya	2.170



<b>JUMLAH</b>	<b>81.611</b>
<b>Penyesuaian Fiskal Negatif</b>	
Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal	50.006
Selisih amortisasi komersial dibawah penyusutan fiskal	
Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya	
Pendapatan yang dikenakan PPh Final	90.687
Pendapatan bunga	1.320
Penyesuaian fiskal negatif lainnya	
<b>JUMLAH</b>	<b>142.013</b>
<b>LABA KENA PAJAK</b>	<b>164.164</b>

#### 4.1.4 Analisis Laporan Laba Rugi

##### *Sebelum Tax Planning*

Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Paya Pinang Medan sebesar :

Peredaran Bruto	1.113.600.405.841
Penghasilan Kena Pajak	224.565.919.032

**Besar PPH Badan terutang PT Paya Pinang Medan sebelum *Tax Planning* adalah :**

= 22% x Penghasilan Kena Pajak

= 22% x 224.565.919.032

= Rp49.404.502.187

##### *Setelah Tax Planning*

Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT Paya Pinang Medan sebesar :

Peredaran Bruto	1.113.600.405.841
Penghasilan Kena Pajak	164.164.919.032

**Besar PPH Badan terutang PT Paya Pinang Medan setelah *Tax Planning* adalah :**

= 22% x Penghasilan Kena Pajak

= 22% x Rp164.164.919.032

= Rp36.116.282.187

**Tabel 4.4 Tabel Sebelum dan Sesudah Tax Planning**

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Sesudah Tax Planning	Penghematan
Laba	Rp224.565.919.032	Rp164.164.919.032	
PPH Badan			
22% x Penghasilan Kena Pajak	Rp49.404.502.187	Rp36.116.282.187	
Total Pajak Terutang	Rp49.404.502.187	Rp36.116.282.187	
PPH Masa	Rp175.161.416.845	Rp128.048.636.845	26,9%

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp.49.404.502.187 (sebelum tax planning) menjadi Rp36.116.282.187 (sesudah tax planning). Penghematan pengeluaran dengan *tax planning* adalah sebesar 26.9 %, selisih penghematannya. Dengan melakukan tax planning perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak pada tahun 2021.

Dalam rangka penerapan perencanaan pajak, perusahaan dalam hal ini

manajer keuangan harus memikirkan dengan baik tindakan/strategi yang dilakukan berdasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Dampak Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Utang Pajak Pada PT. Paya Pinang Medan**

Dampak yang didapatkan oleh perusahaan Paya Pinang Medan ialah perusahaan dapat menghemat pengeluaran utang pajak sebesar Rp13.288.220.000 atau sebesar 26.9 % dari selisih penghematan yang dilakukan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT Paya Pinang Medan guna menghemat pembayaran pajak kepada negara yaitu dengan mengubah metode penghitungan PPh Pasal 21 karyawan yang sebelumnya menggunakan metode Net Method dimana perusahaan (pemberi kerja) awalnya menanggung PPh Pasal 21 dan tidak dimasukkan ke dalam unsur penghasilan karyawan diubah menjadi metode gross up dimana pembayaran PPh Pasal 21 oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tujuan pajak dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga otomatis mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Demikian pula halnya dengan biaya makan/minum dan biaya transportasi bagi karyawan, perusahaan sebaiknya memberikan dalam bentuk tunjangan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa tunjangan merupakan objek pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat membedakannya dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat (Suandy, 2013) yang menyebutkan bahwa : “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen

pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak.

Perencanaan pajak pada PT Paya Pinang Medan dimulai dari upaya perusahaan dari optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pada kasus ini, optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya di bidang perpajakan. Pada akhir tahun, perusahaan menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreksi fiskal dan akan terbentuk rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dari wajib Pajak. Dari rekonsiliasi laporan tersebut akan menghasilkan Penghasilan Kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan terutang. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien khususnya dibidang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar karena perencanaan pajak (tax planning) sangat penting bagi PT Paya Pinang Medan.

1. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang

- a. Tunjangan PPh Pasal 21

Perusahaan menggunakan Net Method, yaitu metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (perusahaan) dengancara

membebankan PPh karyawan sebagai beban pajak. Menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa beban pajak penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan (*nondeductible expenses*). Dengan demikian, perusahaan akan terkena koreksi fiskal jika menggunakan metode ini.

PT. Paya Pinang Medan sebaiknya menggunakan metode gross up yaitu pemberian dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dimasukkan ke dalam unsur gaji karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pemberian dalam bentuk tunjangan pajak dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan berdampak baik bagi perusahaan karena akan mengurangi PPh terutang.

## 2. Pemilihan Metode Akuntansi

Dalam metode penyusutan untuk aset bukan bangunan yang dibenarkan dalam undang undang perpajakan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. PT Paya Pinang Medan menggunakan metode penyusutan Aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Dalam hal ini perusahaan sudah mengikuti aturan perpajakan dengan menggunakan metode tersebut . Hal ini dapat membantu dalam penyusunan laporan koreksi fiskal terhadap biaya penyusutan.

Akan tetapi, kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing- masing Wajib Pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan didalamnya.

Apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode ini akan berbeda kalau dinilai secara future value. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan kepentingan, di satu pihak diinginkan laba tinggi tetapi di pihak lain dengan adanya laba tinggi itu maka PPh terutang juga menjadi tinggi. Diakhir penyusutan diketahui bahwa future value dari biaya penyusutan menggunakan garis lurus lebih rendah dibanding saldo menurun, dalam arti metode garis lurus menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan metode saldo menurun serta akan menghasilkan PPh terutang yang lebih tinggi pula. Jadi apabila dinilai secara future value, penggunaan saldo menurun akan lebih menghemat PPh terutang perusahaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tax planning dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Paya Pinang Medan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang menjadi pengeluaran sudah dilakukan secara maksimal.
2. Komponen dalam laporan keuangan PT. Paya Pinang Medan digunakan untuk menghemat pajak penghasilan adalah pemaksimalan elemen beban gaji yang berhubungan dengan menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang yang menimbulkan akun tunjangan PPh Pasal 21 dalam laporan keuangan perusahaan yang secara fiskal dapat diakui sebagai pengurang penghasilan.
3. Jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp.49.404.502.187 (sebelum tax planning) menjadi Rp36.116.282.187 (sesudah tax planning) dengan penghematan yang diperoleh ialah sebesar 26,9%.
- 4.. Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. Paya Pinang Medan telah menjadikan dana–dana perusahaan menjadi efektif dan efisien.

#### **5.2 Saran**

Dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar PT Paya Pinang Medan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat

melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan PT Paya Pinang Medan selaku wajib pajak Badan menjadi semakin baik.

Bagi peneliti selanjut nya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar lebih cermat memperhatikan opsi-opsi fiskal yang mana yang dapat ditempuh oleh objek penelitian dalam penerapan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajaknya sehingga terjadi peningkatan laba. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat disesuaikan dengan opsi fiskal yang ditempuh perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Farouq, M. (2018a). *Hukum Pajak di Indonesia* (Edisi Pertama). Jakarta : Prenadamedia Group.
- Farouq, M. (2018b). *Hukum Pajak di Indonesia* (Edisi Pertama). Jakarta : Prenadamedia Group.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 3(3), 154–155.
- Hanum, Z. (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Jurnal Kultura*, 8(1), 1–23.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) PASAL 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X DI SURABAYA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53.
- Mardiasmo, M. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Alfabeta.
- Mardiasmo, M. (2016a). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Mardiasmo, M. (2016b). *Perpajakan Edisi Revisi* . Andi.
- Muljono, D. (2009). *Tax Planning Menyasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit Andi.
- Poerwadinata, P. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Grasindo.
- Pohan, C. A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management*. PT. Bumi Aksara.
- Prmana, I. K. A., Sastri, M., & Ekajayanti, S. (2019). Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT. Surya Patriot Mandala Di Badung. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–5.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT.

- Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 17(1), 1–14.
- Rizky, M. R. (2021). *Pengaruh Tax Planning Terhadap Penghematan Beban Pajak PPH 21Badan Di KPP PRATAMA Medan Timur*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(1), 1–21.
- Setiady, T. (2015). The Implications the Tax Debt Based Law Number 28 of 2008 on General Provisions and Procedures for Taxation of Tax Payers. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133–150.
- Siahaan, M. P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Raja Grafindo Persada.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 829–839.
- Sriana, S. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Sierad Produce Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*.  
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9558/SKRIPS I SRIANA.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9558/SKRIPS%20I%20SRIANA.pdf?sequence=1)
- Suandy, E. (2011a). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011b). *Perencanaan Pajak*. Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011c). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2013a). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2013b). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Subarkah, J., & Widyana Dewi, M. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP PRATAMA SUKOHARJO. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(2), 1–12.
- Susyanti, S. (2016). *Perpajakan (Untuk Praktisi dan akademis)*. Empatdua Media.
- Waluyo, W. (2009). *Perpajakan Indonesia* (Waluyo, Ed.; 9th ed.). Salemba Empat.
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta.

## **LAMPIRAN**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2353/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/11/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 18/11/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ARRIFQI ACHMAD FARGHANI  
NPM : 1805170264  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : 1. Realisasi penerimaan pajak daerah khusus nya pajak hiburan masih jauh dari target selama masa pandemi  
2. Masih rendahnya kontribusi pajak hiburan dan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Medan  
3. Pergerakan penerimaan PAD dari sektor pajak daerah masih minim.

Rencana Judul : 1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan  
2. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan  
3. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(ARRIFQI ACHMAD FARGHANI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: 2353/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/11/2021

Nama Mahasiswa : ARRIFQI ACHMAD FARGHANI  
NPM : 1805170264  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Tanggal Pengajuan Judul : 18/11/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si (20 Januari 2022)

Judul Disetujui\*\*)


Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya  
Meminimalkan Utang Pajak Badan Pada  
PT. Paya Pinang Medan (Paya Pinang  
Group)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan, 29 Maret 2022

Dosen Pembimbing

  
(Pandapotan Ritonga)

Keterangan:

\*) Disisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Disisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ini ke-2 mi pada form online "Upload Pengesahan Juhul Skripsi"





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 790/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Arrifqi Achmad Farghani  
N P M : 1805170264  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang  
Pajak Badan Pada PT Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)

Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 30 Maret 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 27 Sya'ban 1442 H  
30 Maret 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

**Tembusan :**

1. Pertinggal





# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
..... 20. M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

A	R	R	I	F	Q	I	A	C	H	M	A	D	F				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

NPM : 

1	8	0	5	1	7	0	2	6	4								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N	2	4	M	E	I	2	0	0	1				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : 

J	L	.	S	T	M	S	U	K	A	C	I	P	T	A	N	O	
4	D																

Tempat Penelitian : 

P	T	.	P	A	Y	A	P	I	N	A	N	G	M	E	D	A	N
(	P	A	Y	A	P	I	N	A	N	G	G	R	O	U	P	)	

Alamat Penelitian : 

J	L	.	S	a	m	a	n	h	u	d	i	N	O	1	5		
k	e	c	.	M	e	d	a	n	M	a	i	m	u	n			
K	O	T	A	M	E	D	A	N									

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)

Wassalam  
Pemohon

(ARRIFQI ACHMAD F.)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menanggapi surat ini agar di tentukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 787/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 27 Sya'ban 1442 H  
30 Maret 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**PT. Paya Pinang (Paya Pinang Group)**  
Jln. Samanhudi No 15, Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah.

Nama : Arrifqi Achmad Farghani  
Npm : 1805170264  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang Pajak Badan Pada PT. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Pritinggal







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARRIFQI ACHMAD FARGHANI  
N P M : 1805170264  
Dosen Pembimbing : PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : DAMPAK PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PADA PT. PAYA PINANG MEDAN (PAYA PINANG GROUP)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Tersarana perencanaan pajak yang berkaitan dgn. minimasi. Utang pajak.	12/ Mei 2022	f
Bab 2	Teori di tubuhkan utang pajak.	29/ Mei 2022	f
Bab 3	Definisi opini	7/ 14 2022	f
Daftar Pustaka	Daftar pustaka jurnal siberi s Dosen Aket	7/14 2022	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Data Sekunder	7/14 2022	f
Persetujuan Seminar Proposal	Acc.	14/ 1/2022	f

Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, SE., M.Si)

Medan, 2022

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulta Hanum., SE., M.Si)





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 15 Juli 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Arrifqi Achmad Farghani*  
NPM. : 1805170264  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 24 Mei 2001  
Alamat Rumah : Jln. Stm Suka Cipta No. 4 D  
Judul Proposal : Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang Pajak Pada PT. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang dan identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Tambah teori dan perbaikan kerangka konsep</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional</i>
Lainnya	<i>Rahasi judul dan tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 15 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 15 Juli 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Arrifqi Achmad Farghani  
NPM : 1805170264  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 24 Mei 2001  
Alamat Rumah : Jln. Stm Suka Cipta No. 4 D  
Judul Proposal : Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang Pajak Pada PT. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : .....

Medan, 15 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zuhra Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2756/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 17 Shafar 1444 H  
14 September 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**PT. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)**  
Jln. Samanhudi No. 15, Hamdan, Kec. Medan Mamun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Arrifqi Achmad Farghani  
N P M : 1805170264  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Dampak Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Utang Pajak Pada PT. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**H. Januril, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





# PT. PD. PAJA PINANG

Rubber and Palm Plantation

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara dengan nomor 787/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 yang berkaitan dengan surat keterangan pelaksanaan riset atas nama:

Nama : Arrifqi Achmad Farghani

NPM : 1805170264

Jurusan: AKUNTANSI

Dengan ini Kami nyatakan telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Dampak Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Utang Pajak Badan Pada PT. Paya Pinang Medan (Paya Pinang Group)**, guna menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Rinaldy

Bagian Umum

**PT. PERUSAHAAN DAGANG PAJA PINANG  
(PT. PD. PAJA PINANG)**

Jl. Samanhudi No.15 Medan 20151 Indonesia

Telp. 62-61-4538711, 4538877, 4538105 | Fax. 62-61-4518611



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

1. Nama : ARRIFQI ACHMAD FARGHANI  
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 24 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. STM Suka Cipta No. 4 D  
Program studi : Akuntansi
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Nurfiandi Sukma  
Ibu : Lili Fediya
  
3. Jenjang Pendidikan
  - a. SD Negeri 060812 Medan Tamat Tahun 2012
  - b. SMP Negeri 28 Medan Tamat Tahun 2015
  - c. SMA Negeri 13 Medan Tamat Tahun 2018
  - d. Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 sampai sekarang.

Medan, September 2022

Hormat Saya



ARRIFQI ACHMAD FARGHANI